



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Karet Putih - Tomori – Kec. Bacan - Phone (0927) 2321358

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 015.13/339 TAHUN 2017

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016-2021, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan SEKRETARIAT DAERAH;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran RI No. 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran RI No. 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
- Pertama : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Halmahera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Halmahera Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 serta Standar Pelayanan Minimal sesuai urusan pemerintahan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 13 Februari 2017



Sekretaris Daerah
HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650621 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan di Labuha

Lampiran SK Sekretariat Daerah

Nomor : 015.13/339 Tahun 2017

Tanggal : 13 Februari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan pengendalian sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah.
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah,
4. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya,

Tujuan OPD	Sasaran Startegis		Formula Perhitungan IKU	Penanggung Jawab	Sumber data	Ket
	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Utama OPD				
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan budaya kerja birokrasi yang profesional, bebas KKN dan melayani	Meningkatnya penataan perundang-undangan	Persentase RANPERDA yang disahkan menjadi PERDA	$\sum \text{Perda} \text{ dibagi } \sum \text{Ranperda} \text{ dikali } 100$	Bagian Hukum		
		Persentase RANPERBUP yang disahkan menjadi PERBUP	$\sum \text{Perbup} \text{ dibagi } \sum \text{Ranperbup} \text{ dikali } 100$	Bagian Hukum		
		Tingkat pencapaian PROLEGDA	$\sum \text{Perda yang disahkan} \text{ dibagi } \sum \text{Ranperda dalam Prolegda} \text{ dikali } 100$	Bagian Hukum		
		Persentase penyelesaian perkara hukum Pemerintah Daerah	$\sum \text{perkara hukum Pemda yang terselesaikan} \text{ dibagi } \sum \text{perkara hukum Pemda}$	Bagian Hukum		

Tujuan OPD	Sasaran Startegis		Formula Perhitungan IKU	Penanggung Jawab	Sumber data	Ket
	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Utama OPD				
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan 1	Penilaian LPPD Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Pemda Halmahera Selatan	Bagian Pemerintahan		
		Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan	$\frac{\sum \text{Penyelesaian tapal batas}}{\text{Target tapal batas yang akan diselesaikan}} \times 100$	Bagian Pemerintahan		
	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan ASN 2	Presentase Anggota KORPRI yang Mendapatkan Jaminan Sosial	$\frac{\sum \text{Anggota KORPRI yang mendapatkan Jaminan Sosial}}{\sum \text{Anggota KORPRI}}$	Bagian Penyelenggara Sek. Korpri		
		Prosentase kehadiran ASN dalam PABN	Prosentase Rata-Rata Kehadiran ASN dalam PABN	Bagian Penyelenggara Sek. Korpri		
	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan oleh ASN 3	Prosentase kehadiran ASN dalam PMBN	Prosentase Rata-Rata Kehadiran ASN dalam PMBN	Bagian Penyelenggara Sek. Korpri		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Meningkatnya ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja 4	Penilaian AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP Pemda Halmahera Selatan	Bagian Organisasi		
		Score SAKIP Sekretariat Daerah	Penilaian dari Inspektorat	Bagian Organisasi		
		Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Penilaian BPKP	Bagian Organisasi		
	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan sekretariat daerah 5	Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Keuangan		
	Meningkatnya pelayanan manajemen dan kesekretariatan Sekretariat Daerah 6	Indeks Kepuasan Aparatur Sekretariat Daerah	Survey	Bagian Umum dan Perlengkapan		
		Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	$\frac{\sum \text{ASN yang telah mengikuti diklat/ bimtek}}{\sum \text{ASN pada OPD tsb}}$	Bagian Umum dan Perlengkapan		
		Persentase Pelanggaran Disiplin ASN (PP 53 Tahun 2010)	$\frac{\sum \text{ASN yang melakukan pelanggaran}}{\sum \text{ASN pada OPD tsb}}$	Bagian Umum dan Perlengkapan		
Peningkatan Layanan	Meningkatnya pelayanan administrasi	Rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Hasil Survey	Bagian Ekonomi Pembangunan		

Tujuan OPD	Sasaran Startegis		Formula Perhitungan IKU	Penanggung Jawab	Sumber data	Ket
	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Utama OPD				
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan	pembangunan dan kemasyarakatan 7					
	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa melalui LPSE 8	Persentase Pekerjaan yang dilelang secara elektronik	\sum Paket pekerjaan yang dilelang secara elektronik <i>dibagi</i> \sum Paket pekerjaan yang akan dilelang	BPBJ		
		ISO 9001	Prosentase progres peningkatan mutu ISO 9001	BPBJ		
	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar unit kerja di dalam maupun diluar pemerintah daerah 9	Persentase berita daerah yang termuat di media massa			Bagian Humas dan Protokol	
Persentase Pemenuhan Standar Keprotokelaran dalam palayanan pada Pejabat Negara				Bagian Humas dan Protokol		

Sekretaris Daerah



HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650621 198603 1 001